



**P E N E T A P A N**

**Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ADRIAN**, umur 22 tahun, Jl. Aceh Baru, No. 11, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ZOELFIKAR, S.H dan 2 . M. RAZAK HARAHAP, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Banjar Deli, beralamat di ASPOL, Jalan H.M. Joni, Blok V, No. 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 09 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Agustus 2023 dalam register Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Pertama dari pasangan Suami Isteri yang bernama Suwanto dan Ani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3065 / 2000 Tanggal 22 September 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ling Ku pada Tanggal 23 November 1999 di Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 369/2000

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn*



Tanggal 20 April 2000 dan hasil dari Perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :

- a. Adrian; Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 22 Agustus 2000, Usia : 22 Tahun;
- b. Jacqueline Suwanto; Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 23 Oktober 2003, Usia : 20 Tahun;
- c. Jennifer Suwanto; Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 10 Desember 2009, Usia : 14 Tahun.

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama dilatarbelakangi oleh tidak tertulis / tercantum nya Nama Orang Tua Kandung (Ayah) setelah Namanya disetiap Dokumen Resmi;
4. Bahwa atas perihal yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penambahan Nama yang semula **ADRIAN** menjadi **ADRIAN SUWANTO** melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A;
5. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yakni Paragraf (1) tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) maka harus dimintakan suatu **PENETAPAN** dari Pengadilan Negeri agar selanjutnya dapat di Register / dicatat oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Instansi Pelaksana dengan tujuan agar memiliki Legalitas yang SAH dan memiliki Kekuatan Hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan A Quo untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan Penetapan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penambahan Nama yang semula **ADRIAN** menjadi **ADRIAN SUWANTO**;
3. Memerintahkan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Instansi Pelaksana agar mencatat Penambahan Nama yang semula **ADRIAN** menjadi **ADRIAN SUWANTO** disetiap Dokumen Resmi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir Kuasanya tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama ADRIAN NIK: 1271182208000001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon No. 369/2000 tanggal 20 April 2000, yang dikeluarkan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 127118306220011 atas nama Kepala Keluarga Suwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3065 / 2000, tanggal 22 September 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-;
5. Fotokopi ijazah SMP an. Adrian, tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi ijazah SMA an. Adrian, tertanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan, kecuali bukti P- hanya foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu kakek dengan ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Suwanto, dan ibunya bernama Ani, yang menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut, dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Adrian, 2. Jacqueline Suwanto dan 3. Jennifer Suwanto;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengadilan Negeri ini adalah untuk merubah nama Pemohon di Akta

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn



Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon Adrian dirubah menjadi Adriana Suwanto;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan nama kedua orang saudara Pemohon yang mencantumkan nama ayahnya yaitu Suwanto dibelakang nama mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Nico Khosumoharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu ayah Pemohon bernama Suwanto, dan ibunya bernama Ani;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut, dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Adrian, 2. Jacqueline Suwanto dan 3. Jennifer Suwanto;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengadilan Negeri Medan adalah untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon Adrian dirubah menjadi Adriana Suwanto;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan nama kedua orang saudara Pemohon yang mencantumkan nama ayahnya yaitu Suwanto dibelakang nama mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3065/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2000, yang semula tertulis Adrian dirubah menjadi Adrian Suwanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Rudy dan 2. Saksi Nico Khosumoharjo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Aceh Baru, No. 11, Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon bernama Adrian, umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl. Aceh Baru, No. 11, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, sebagaimana bukti P-1, ayah Pemohon bernama Suwanto dan ibunya bernama Ani sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Rudy dan 2. Saksi Nico Khosumoharjo;

Menimbang, bahwa, dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Adrian; Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 22 Agustus 2000, Usia : 22 Tahun, 2. Jacqueline Suwanto; Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 23 Oktober 2003, Usia : 20 Tahun dan 3. Jennifer Suwanto; Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 10 Desember 2009, Usia : 14 Tahun, sebagaimana bukti P-3 bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Rudy dan Saksi Nico Khosumoharjo;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No. 3065/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 22 September 2000, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum nama Pemohon adalah Adrian, dan Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah Pemohon di belakang nama Pemohon tersebut sehingga nama Pemohon yang semula Adrian dirubah menjadi Adrian Suwanto, dengan tujuan agar sama dengan nama belakang kedua orang adik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan keputusan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3065/2000 tanggal 22 September 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan dari yang semula tercantum nama **ADRIAN**, dirubah menjadi **ADRIAN SUWANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 08 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H

Eti Astuti, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)